

 RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT	PENGUNAAN OBAT EMERGENCY		
	No. Dokumen 445. /RSP/Yanmed/V/2022	No. Revisi -	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)	Tanggal Terbit: Mei 2022	Ditetapkan oleh : Direktur RS Paru Sumatera Barat  dr. Ardani NIP. 19720513 2005031 009	
PENGERTIAN	Merupakan prosedur pemakaian obat emergency yang ada pada trolley emergency di ruang rawatan		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menjamin pelayanan obat emergency terlaksana secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan		
KEBIJAKAN	SK Direktur RS Paru No. 445.0121/RSP/TU-SK/II/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian RS Paru		
PROSEDUR	1. Pengelola troli emergency menjadi tanggung jawab kepala ruangan 2. Troli emergency dikatakan lengkap apabila dalam keadaan terkunci 3. Apabila troli dalam keadaan terbuka berarti obata dan BMHP sudah ada yang terpakai 4. Obat yang terpakai ditulis oleh dokter/ perawat pada formulir pemakaian obat emergency 5. Perawat bertugas melaporkan ke farmasi, bahwa ada obat yang dipakai dan segera diisi kembali dan pengisian trolley emergency dilakukan saat waktu jaga petugas farmasi. 6. Petugas farmasi mengunci kembali troli emergency 7. Petugas farmasi mengecek persediaan obat dan BMHP dalam troley emergency secara berkala setiap 1 bulan sekali		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi IGD Rawat Inap		